

**POLA PENGUASAAN TANAH ADAT MENURUT HUKUM ADAT SUKU
SASAK SETELAH BERLAKUNYA UPA DI DESA BAYAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Tesis S2

**Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**



**SAIPUL RAHMAN,SH
B4B 001187**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**POLA PENGUASAAN TANAH ADAT MENURUT HUKUM ADAT SUKU
SASAK SETELAH BERLAKUNYA UUPA DI DESA BAYAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

TESIS


Oleh :

SAIPUL RAHMAN,SH
B4B 001187

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal September 2003
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. I.G.N. SUGANGGA,SH.
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. I.G.N. SUGANGGA,SH.
NIP. 130 359 063

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2363/T/mot k.1
Tgl. : 6 Maret 104

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karanianya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai suatu syarat untuk mendapat derajat sarjana S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Progam Studi Magister Kenotariatan.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai terselesainya penulisan tesis ini. Penulis telah banyak mendapat bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk pada kesempatan ini perkenankanlan penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Kepada Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc. Sebagai Rektor Universitas Diponegoro,
2. Kepada Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH, Selaku pembimbing dan Ketua Program Magister Kenotariatan yang telah penuh kesabaran dan kesungguhan hati meluangkan waktu serta perhatiannya untuk memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak R. SUHARTO, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku Dosen Penguji tesis,

5. Bapak ACHMAD CHULEMI,SH, Bapak SUKIRNO, SH, Msi, Ibu Sri Sudaryatmi, SH, M.,Hum, dan Ibu ENDANG SRI SANTI,SH.,MH. Sebagai tim penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk menguji serta perhatiannya bagi penulis guna untuk mendapatkan gelar S2 di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf pengajar dan staf karyawan tata usaha pada program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal yang sangat berguna bagi penulis dan secara tidak langsung bagi masyarakat.
7. Bapak Kepala BPN Kabupaten Lombok Barat, Kepala Camat Bayan, Bapak Kepala Desa Bayan, dan Bapak Ketua adat suku Sasak di bayan, serta tokoh-tokoh masyarakat yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.
8. Yang sangat kucintai Almarhum Mamik dan Ibu beserta keluarga yang telah memberikan dorongan moril ataupun semua biaya yang tidak ternilai harganya selama penulis menjalani pendidikan.

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari tesis ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Semarang, September 2003

ttd

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, September 2003

Penulis

SAIFUL RAHMAN,SH

ABSTRAKSI

Pola Penguasaan Tanah Adat Menurut Hukum Adat Suku Sasak Setelah Berlakunya UUPA Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Barat

Oleh:

Saipul Rahman,SH
B4B 001187

Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai sekarang permasalahan mengenai tanah pada akhir-akhir meningkat cukup tinggi. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dalam masyarakat. Dilain pihak tanah yang timbul lepas dari masyarakat secara nasional meningkat dan kebutuhan akan tanah sangat penting baik untuk pertanian, perumahan, industri-industri dan lain sebagainya, dengan kondisi seperti ini membawa akibat akan meningkatnya harga tanah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif.

Pada masyarakat suku Sasak yang mendiami pulau Lombok hak (kelompok) atas tanah telah lama mengenal dengan sebuah 'paer' pada dasarnya 'paer' merupakan wilayah yang dihuni, dikuasai, atau dimiliki oleh suatu peguyuban (persekutuan) hidup seperti desa, keliangan, banjar dan lain-lainnya. bentuk penguasaan tanah di daerah pedesaan pada umumnya di pulau Lombok, antara lain gadai tanah, nyakap dan jual tahunan. Adapun pola penguasaan tanah adat (ulayat) oleh masyarakat persekutuan adat suku Sasak antara lain: pauman gubuk, pecatu dan aguman. Di lingkungan Kabupaten Lombok Barat NTB, selain adanya tanah adat yang dialih fungsikan sebagai obyek pariwisata, juga ada tanah adat yang dikonversi menjadi hak milik, baik hak milik perorangan maupun oleh masyarakat persekutuan hukum adat setempat yang sesuai dengan ketentuan Pasal II konversi Undang-Undang Pokok Agraria. Manakala tanah adat dialihkan menjadi tanah hak milik perorangan tanpa sepengetahuan para tokoh-tokoh adat maupun masyarakat adat setempat, maka timbulah persoalan yang serius didalam masyarakat adat di Desa Bayan, yang sampai saat ini belum ada penyelesaian.

Tanah adat yang ada di daerah Kabupaten Lombok Barat NTB kegunaannya sangat besar sekali baik untuk sarana penunjang kehidupan masyarakat hukum adat yang ada di sekitarnya maupun sebagai tempat sarana dan prasarana pariwisata, ini dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah karena telah memberikan kontribusi besar untuk APBD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ABSTRACT

The Pattern of Custom Land Authorizing According to The Custom Law of Sasak Tribe After the Valid of Agrarian Law (UUPA) in Bayan Village, West Lombok Regency

By :
Saipul Rahman, SH.
B4B 001187

Since the valid of The Agrarian Law to present, the problems about land recently increase significantly along with the increasing of economic activity of people. On the other side, the land emerged and released of people in national is increased and the needs of land is very important both for agriculture, housing, industries, and so on, by the such condition brings the cause of the increasing of land price.

This research employed a juridical empiric approach. In the data collection and legal material, both primary and secondary, the cases collected through observation, interview, and legal document study, whereas the analysis technique was done qualitatively.

At Sasak Tribe community that reside Lombok island, the right (in group) on land have been, such a long time, known by a "paer". Basically "paer" is a territory occupied, authorized, or belonged by a life association such as village, "keliangan", "banjar", etc. In general, the form of village land authorizing in Lombok such as land pawn, "nyakap" and annual selling. The pattern of custom land authorizing (ulayat) by the custom association community of Sasak tribe such as; "pauman gubuk", "pecatu", and "aguman". In West Lombok Regency NTB, instead of custom land that transferred as tourism resort, there are also custom land that are converted into property, both individual property and the association community of local custom law according to the stipulation of Article II of The Agrarian Law Conversion. When the custom land changed into individual land property without with the knowledge of the custom figures or local custom society, so the serious problem emerged in custom society of Bayan Village that is up to now there is no solution for it.

The custom lands which is exist in West Lombok Regency of NTB, the benefit is so great both for the life support facility of custom law community in surrounding and as the tourism resort facility, the benefit is felt by the Regency Government because they have provided a great contribution for Regency Budget (APBD) from the Regency Original Income (PAD).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Hal i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria	19
2.1.1. Pengertian Penguasaan Atas Tanah	19
2.1.2. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah	21
2.1.2.1. Hak Bangsa	21
2.1.2.2. Hak Menguasai Dari Negara	22
2.1.2.3. Hak Ulayat	24
2.1.2.4. Hak Perorangan	26
2.1.2.5. Hak Tanggungan	29
2.2. Kedudukan Hak Ulayat Dalam Perkembangan Hukum Tanah Nasional	30
2.2.1. Pengertian Hak Ulayat	47
2.2.2. Terciptanya Hak Ulayat	47
2.2.2.1. Subyek Hak Ulayat	48
2.2.2.2. Obyek Hak Ulayat	48
2.2.3. Pengakuan Hak Ulayat	50
2.2.4. Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional...	52
2.3. Pola Penguasaan Tanah Pada Masa Reformasi Sampai Sekarang	53

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Metode Pendekatan	57
3.2.	Spesifikasi Penelitian	58
3.3.	Lokasi Penelitian	58
3.4.	Sumber Data	58
3.5.	Populasi dan sampel	60
3.6.	Metode Analisis Data	63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.	Hasil Penelitian	64
4.1.1.	Keadaan Geografis Dan Oseanografis	64
4.1.2.	Deskripsi Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat	67
4.1.3.	Deskripsi Desa Bayan (Daerah Penelitian) .	69
4.1.4.	Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat	72
4.2.	Pembahasan	81
4.2.1.	Pola Penguasaan Tanah Adat Di Desa Bayan	83
4.2.1.1.	Penguasaan Secara Pauman	84
4.2.1.2.	Pecatu	87
4.2.1.3.	Tanah Aguman	89
4.2.2.	Konflik-Konflik Yang Terjadi Dalam Hal Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya UUPA Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Barat	93

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	98
5.2	Saran- Saran	99

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai sekarang permasalahan, mengenai tanah pada akhir-akhir meningkat cukup tinggi. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dalam masyarakat. Dilain pihak tanah yang timbul lepas dari masyarakat secara nasional meningkat dan kebutuhan akan tanah sangat penting baik untuk pertanian, perumahan, industri-industri dan lain sebagainya, dengan kondisi seperti ini membawa akibat akan meningkatnya harga tanah tersebut.

Tanah adalah merupakan permukaan bumi, tempat hidup manusia, sumber segala aktivitas berbagai kebutuhan hidup dan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu keperluan akan tanah sangat dirasakan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pembangunan terus meningkat sehingga masalah tanah menjadi kompleks. Karena harus ada dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, maka masalah tanah akhirnya menjadi

masalah lintas sektoral menyangkut masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan.¹

Realisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melahirkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar pokok agraria, diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini merupakan hukum agraria nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Di negara yang rakyatnya berhasrat melakukan demokrasi yang berkeadilan sosial, penguasaan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni tanah dikuasai dan dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sebagaimana diketahui bahwa antara masyarakat hukum adat dengan tanah terdapat hubungan yang sangat erat sekali, bahkan dapat dikatakan hubungan antara manusia dengan tanah bersifat kekal, bahkan keberadaan tanah adalah "*Inherent*" dengan masyarakat hukum itu sendiri.

¹ *Peningkatan Pengaturan Pembebasan Tanah Dengan Peraturan Pemerintah*, Dokumentasi Deputi Bidang Hak-hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional. Jakarta, 1991. hal 2.

Keberadaan masyarakat hukum adat juga diakui dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) seperti tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat yang serupa dari masalah hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang lain yang lebih tinggi”.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa Pasal 3 ini harus dikaitkan kepada Pasal 58 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui masih berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak lainnya yang tidak bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut yaitu :²

1. Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup);
2. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional/negara
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

² Ibid, hal 12

Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria ini berpangkal pada pengakuan hak ulayat dalam Hukum Agraria Nasional yang baru, tetapi pelaksanaannya dibatasi. Sehingga pemerintah akan memberikan suatu hak atas tanah sebagai tanda pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya didengar pendapatnya dan diberi "*recognitie*" berhak menerima sebagai pemegang hak Ulayat. Pemberian *recognitie* bukan berarti bahwa hak ulayat itu dilepaskan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi justru merupakan suatu pengakuan adanya hak tersebut.

Bentuk pengakuan terhadap hak Ulayat daripada berbagai ketentuan perundangan yang berlaku kelihatannya selalu diselaraskan dengan kebijaksanaan tersebut. Maka perlu diperhatikan adalah adanya hak Ulayat dalam peraturan perundang-undangan kehutanan sehubungan dengan pemberian hak perusahaan hutan kepada berbagai perusahaan perkayuan.

Pada mulanya dengan terjadinya krisis moneter yang melanda bangsa dan negara Indonesia, menyebabkan banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, sehingga diperlukan pengkajian ulang terhadap paradigma pembangunan, pada era reformasi ini paradigma yang lama berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas mulai ditingkatkan. Paradigma baru yang lebih menitik

beratkan pada kesejahteraan yang berkeadilan dan demokrasi mulai ditumbuh kembangkan.

Kebijaksanaan pertanahan sebagai pelaksana Undang-undang Pokok Agraria lebih berorientasi pada pemerataan, keadilan, kesejahteraan masyarakat banyak dan berwawasan pada pengembangan otonomi urusan pertanahan. Pada hakekatnya kebijaksanaan pertanahan ditunjuk untuk:

- a. Memperkuat posisi tawar dan daya saing masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b. Memberi kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat ekonomi lemah untuk memanfaatkan peluang ekonomi-politik.
- c. Memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kebijakan dibidang penguasaan yang diarahkan keadaan penguasaan tanah yang lebih merata mutlak perlu diprioritaskan. Dengan kebijakan pemerintah ini perlu juga segera disusun Rencana Strategi Pertanahan dalam mendukung kebijakan pemerintah mengenai tanah antara lain :³

1. Reformasi pelayanan. Dalam rangka upaya meningkatkan keberpihakan kita kepada masyarakat dan pemberdayaan hak-hak rakyat, peningkatan kualitas pelayanan disegala bidang khususnya dalam bidang pertanahan. Pelayanan dibidang pertanahan kepada masyarakat tidak boleh hanya

³ Brahmata Adhi dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Pertanahan*, Penerbit CV, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 69

berorientasi pada "*service of tangible product*". Pelayanan yang kasat mata seperti sertifikat, tetapi lebih dari itu, dituntut untuk berorientasi juga pada "*service of tangible product*", pelayanan informasi pertanahan. Informasi pertanahan yang disajikanpun harus benar-benar "*credible*" dan "*reliable*" sehingga upaya investasi seluruh aspek pertanahan harus ditingkatkan, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten dan propinsi. Informasi ini sangat penting dalam perumusan kebijaksanaan, agar visi dari misi Undang-Undang Pokok Agraria itu tidak menyimpang.

2. Memperkuat hak rakyat atas tanah. Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka dari tekanan pihak ekonomi kuat yang ingi mengambil/membeli tanah untuk kepentingan investasi. Untuk hal tersebut telah dimulai dengan kebijakan peningkatan hak atas tanah untuk rumah tinggal yang semula berupa hak guna bangunan/hak pakai menjadi hak milik. Sasaran penting mengenai penguatan hak rakyat ini adalah hak-hak adat, baik perorangan maupun komunal (Ulayat). Sehingga hak-hak mereka ditegaskan dan diperkuat melalui pemberian, pengakuan dan pendaftaran hak atas tanah.
3. Keadilan dalam penguasaan tanah. Pada masa Orde Baru kebijakan-kebijakan pengaturan penguasaan tanah dirasakan tidak adil, dapat dilihat dimana pada masa itu lebih terjebak dalam melayani para investor dan kurang memperhatikan para pemilik tanah terutama golongan ekonomi lemah. Berdasarkan kenyataan itu, perlu membuat kebijakan untuk memberikan/membagikan tanah kepada rakyat yang pemilikannya sempit bahkan yang tidak punya tanah sama sekali. dengan Hak atas tanah pasti dapat menentukan bagi berhasilnya memberdayakan ekonomi rakyat. Pemikiran ini relevan dengan kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagaimana digariskan dalam Tap Nomor: XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, yang dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa :
 - 1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka pembangunan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah, dan koperasi serta masyarakat luas.

- 2) Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberikan sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi.

Arah kebijakan ini merupakan langkah untuk mewujudkan keadilan dalam pemilikan tanah, tetapi sekaligus merupakan upaya untuk menunjang program pemberdayaan hak-hak rakyat dalam rangka mendukung bangkitnya ekonomi rakyat.

4. Pendaftaran tanah. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan bahwa tujuan menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Reformasi pendaftaran tanah sangat penting mengingat telah disadari bersama, bahwa penyebab timbulnya masalah pertanahan sebagian besar disebabkan karena belum terdaftarnya tanah-tanah tersebut. Oleh karena itu, badan pertanahan nasional dalam melayani publik merasa terpanggil untuk mengantisipasi perkembangan zaman, seiring dengan tuntutan reformasi untuk bersikap responsif dan antisipatif terhadap keadaan yang sedang berkembang disekitar kita. Dari kedua momentum tersebut, dapat menangkap dua gejala yang bersifat substansial yang patut kita fahami yakni pertama, semakin meningkatnya peran masyarakat dan diberdayakannya masyarakat (termasuk swasta) dalam hal pelaksanaan pembangunan, dan kedua, semakin meningkatnya kebutuhan informasi yang disajikan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan suatu kondisi yang transparan dalam kehidupan pemerintah.
5. Otonomi urusan pertanahan. Kekuasaan yang terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan mengakibatkan krisis struktural dan sistematis sehingga tidak mendukung berkembangnya lembaga, politik, sosial secara proporsional dan optimal. Keadaan ini dapat menghambat terciptanya keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengaturan dan pembagian kewenangan dalam penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah. Tuntutan reformasi pembentukan daerah otonom guna mengatasi kekuasaan yang tersentralisir akan mengkait dengan kebijaksanaan otonomisasi urusan pertanahan. Dalam hal ini aspek

kebijaksanaan pertanahan dan pengembangan SDM harus ditingkatkan.

Dalam era otonomi daerah ini semakin dirasakan pengaturan dan pemberdayaan daerahnya dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu pemberian otonomi dalam urusan pertanahan kedaerah semakin dituntut pelaksanaannya. Oleh karena itu telah dipertimbangkan dan dikaji urusan pertanahan yang akan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah. Dengan keadaan seperti ini daerah akan lebih banyak menangani kegiatan operasional pertanahan. Kondisi ini akan lebih meningkatkan daya saing dalam memasuki era globalisasi.

Menyadari akan pentingnya tanah, maka pada ketetapan MPR Nomor:II/MPR/1993 tentang GBHN menyebutkan :

"Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah belum memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan, serta pencegahan penelantaran tanah pertanian dan termasuk berbagai upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat".

Berdasarkan Tap MPR tersebut diatas dapat disimpulkan dua hal, *pertama*, bahwa dalam penataan penguasaan tanah harus diarahkan pada pemanfaatan tanah yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, penataan penggunaan tanah harus dilaksanakan dengan berencana, dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan dan lain-lain.

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dijabarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Penjabaran itu tidak saja berisi penegasan tentang hak menguasai yang diberikan oleh negara dengan luas cakupan atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, selain itu menyatu juga dengan luas cakupan wewenangnya dari hak menguasai negara tersebut.

Atas dasar hak menguasai dari negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, Negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan serta pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Negara disini adalah

sebagai organisasi kekuasaan yang merupakan personifikasi seluruh rakyat.⁴

S. Budhisantoso memandang tanah dengan menekankan pada keberadaan manusia diatas tanah, berpendapat bahwa:⁵

manusia sebagai makhluk teritorial dalam arti manusia tidak dapat hidup terlepas dari wilayah tempat bermukim. Sebagai makhluk sosial dan makhluk wilayah, manusia ditakdirkan tidak dapat hidup, bahkan mempunyai naluri atau dorongan untuk hidup berkelompok dan selalu berhubungan satu sama lainnya diatas sebidang tanah dan tidak dapat hidup terpisah dari tanah serta dapat dipastikan bahwa setiap aktivitas manusia sejak lahir sampai meninggal membutuhkan tanah.

Tanah sejak dulu sampai sekarang luasnya relatif tetap. Di lain pihak pertumbuhan penduduk semakin banyak dan sebagian besar berusaha petani di pedesaan yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan terhadap tanah semakin terbatas. Dengan keadaan seperti ini tanah menjadi sangat penting dan mempunyai posisi strategis, sehingga menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai tanah hingga tidak jarang menimbulkan sengketa atau konflik mengenai tanah.

⁴ Notonegoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1994, hal. 101.

⁵ S. Budhisantoso dalam Hermayulis, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Desertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999, hal 2.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 dalam Pasal II ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa tanah adat yang dikuasai oleh perorangan dapat dikonversi sebagai hak milik. Hak Ulayat dibatasi oleh adanya hak perorangan atas tanah. Dalam hal ini hak milik perorangan atas tanah sangat kuat. Maka hak ulayat makin lemah, sebaliknya hak ulayat semakin kuat maka hak milik perorangan makin melemah.

Tanah adat yang ada di daerah Kabupaten Lombok Barat NTB kegunaannya sangat besar sekali baik untuk sarana penunjang kehidupan masyarakat hukum adat yang ada di sekitarnya maupun sebagai tempat sarana dan prasarana pariwisata, ini dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah karena telah memberikan kontribusi besar APBD yang berasal dari pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah jo. Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat: untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tanah-tanah adat di masyarakat hukum adat, ada yang berada dibawah kekuasaan masyarakat persekutuan hukum adat dan ada yang berada di bawah kekuasaan hak pribadi atau perorangan, baik dalam bentuk hak milik, hak pakai ataupun hak untuk menikmati.

Tanah Adat yang ada di wilayah kecamatan Bayan Lombok Barat Propinsi NTB tersebut berfungsi sebagai lahan pertanian, tanah adat ini dimanfaatkan sebagai lahan, sawah atau tegalan, yang ditanami dengan tanaman bawang merah, bawang putih, serta ubi kayu, dan lain sebagainya. Tanah ada yang masih produktif dan ada saat ini sudah tidak produktif lagi. Karena tanah perbukitan, oleh karena itu tanah tersebut ada dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana pariwisata seperti *art shop*, *café* dan penginapan.

Di lingkungan Kabupaten Lombok Barat NTB, selain adanya tanah adat yang dialih fungsikan sebagai obyek pariwisata, juga ada tanah adat yang dikonversi menjadi hak milik, baik hak milik perorangan maupun oleh masyarakat persekutuan hukum adat.

setempat yang sesuai dengan ketentuan Pasal II konversi Undang-Undang Pokok Agraria.

Sebelum tahun 1988 khususnya tanah adat di Desa Bayan mempunyai luas \pm 50 (limapuluh) hektare, tetapi setelah tahun 1988 ada kebijakan bahwa tanah tidak boleh melebihi luas lebih dari 2 (dua) hektare setiap persilnya. Kebijakan ini menimbulkan reaksi yang tidak baik dari masyarakat adat di Desa Bayan sebab menurut mereka tanpa tanah adat, maka adat tidak akan ada. Pihak Pemerintah Kecamatan dan Desapun memaksa masyarakat adat di Desa Bayan, yang akhirnya timbul kesepakatan dengan Pemerintahan Desa dengan tokoh masyarakat adat di Desa Bayan, untuk memecah tanah adat tersebut dan membagi-bagikan kepada 15 (limabelas) orang pemuka masyarakat hukum adat termasuk kepada perangkat desanya sebagai penggarap, kesepakatan tersebut dengan didasari pemikiran tanah adat tersebut masih tetap berstatus tanah adat. Dalam rentang waktu tersebut tanah-tanah tersebut oleh para penggarapnya banyak yang dialihkan/dijual tanpa sepengetahuan para tokoh-tokoh adat maupun masyarakat adat setempat.⁶

⁶ Wawancara dengan R. Sudarta (Ketua Adat Desa Bayan) pada tanggal 19 Juli 2003 .

Berpijak dari kenyataan-kenyataan yang ada maka masyarakat adat Bayan mulai menuntut pengembalian tanah-tanah adat pada fungsinya semula karena lebih mempunyai manfaat yang langsung kepada warga masyarakat sekitarnya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penguasaan tanah adat menurut masyarakat hukum adat Suku Sasak ?
2. Bagaimana konflik-konflik yang terjadi dalam hal penguasaan hak atas tanah adat setelah berlakunya UUPA di Desa Bayan Kabupaten Lombok Barat ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai melalui penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola-pola penguasaan tanah adat apa yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Suku Sasak yang menyangkut tanah adat atau ulayat di Desa Bayan Kabupaten Lombok Barat NTB.
- b. Untuk mengetahui konflik-konflik yang terjadi dalam hal penguasaan hak atas tanah adat setelah berlakunya UUPA di Desa Bayan Kabupaten Lombok Barat.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Manfaat yang bersifat teoritis dari penulisan tesis ini adalah diharapkan akan dapat memberikan saran, masukan terhadap perkembangan yang menyangkut tanah adat.

Sedangkan manfaat secara praktis dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagi akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang fenomena pola penguasaan oleh para pihak di bidang penggunaan dan pemilikan tanah.
- b. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat khususnya kecamatan Bayan, sebagai bahan untuk dasar penyusunan kebijakan dalam penegakan hukum pertanahan, khususnya dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam masyarakat menyangkut tentang tanah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini diuraikan tentang pokok bahasan yang menjadi landasan penelitian yaitu latar belakang dan permasalahan, tujuan, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Uraian dalam bab ini adalah Penulis akan mempertajam bingkai teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis (temuan) data yang telah dikumpulkan. Teori pembenaran yang terkandung dalam konsepsi hukum tanah nasional akan dikupas lebih banyak dan lebih tajam agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap teori itu sendiri. Teori tersebut diharapkan dapat memberikan kerangka konsep mengapa para pemilik atau yang menguasai tanah khususnya tanah adat secara hukum hak-haknya harus dihormati dan dilindungi serta mengapa untuk kepentingan umum hak atas tanah dapat dilepas dan diserahkan. Penulis juga berpendapat bahwa meskipun bab ini dititikberatkan pada penajaman teori yang dipilih untuk menganalisa data, perlu dilengkapi dengan uraian tentang pola penguasaan tanah adat yang terkait dengan penguasaan tanah Ulayat menurut adat Suku Sasak.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi, pendekatan secara *yuridis-empiris*, hasil penelitian ini nantinya akan bersifat

deskriptif analitis, dalam penelitian ini sampel ditentukan melalui purposive sampling, sumber data yang didapat, serta analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini membicarakan tentang hasil penelitian dan pembahasan permasalahan, pertama bagaimana pola penguasaan tanah adat menurut adat Suku Sasak. Kedua, apa hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat adat Suku Sasak dalam hal menguasai tanah adat atau tanah Ulayat tersebut.

BAB V Penutup, dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan permasalahan untuk menarik benang merah tesis ini dari bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka dan bab hasil penelitian dan analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. HAK PENGUSAHAAN ATAS TANAH DALAM SISTEM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

2.1.1. PENGERTIAN PENGUSAHAAN ATAS TANAH

Hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adaah serangkaian wewenang, kewajiban dan larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu dengan dengan tanah yang dihakinya. Sesuatu yang boleh, wajib dan yang dilarang untuk diperbuat itulah merupakan pokok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah nasional. Hak-hak penguasaan atas tanah. Pada umumnya hakekatnya merupakan refleksi dari kandungan manusia terhadap dirinya sebagai manusia dalam hubungannya dengan pandangannya terhadap tanah. Pada umumnya pandangan terhadap manusia, ada yang menitikberatkan kepada manusia sebagai individu, dan ada

pula yang menitik beratkan kepada manusia sebagai makhluk sosial.⁷

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional ada yang baru merupakan lembaga hukum, yaitu jika belum dihubungkan dengan bidang tanah tertentu darj pemegang hak tertentu. Dan hak penguasaan atas tanah bisa merupakan suatu hubungan hukum konkrit, jika dihubungkan dengan suatu bidang tanah tertentu, sebagaiobjeknya dan seseorang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.⁸

Dengan melihat perkembangan yang ada dapat mengkaji hak-hak penguasaan atas tanah dikembangkan dalam undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960, sudah selayaknya dilakukan bukan saja dalam kerangka hak-hak atas tanah pada umumnya melainkan sebaliknya dilakukan dalam kerangka kajian hak pada umumnya.

⁷ Ramli Zein, *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995. hal. 39

⁸ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Trisakti, Jakarta, hal. 35

2.1.2. HAK-HAK PENGUASAAN ATAS TANAH

Sebagai konsekuensi daripada ditetapkannya hukum sebagai dasar daripada hukum agraria nasional sekalipun harus melalui modifikasi tertentu. Maka segala macam hak yang yang asa dari hukum adat berikut menyangkut manusia dengan tanah harus mendapat tempat dalam sistem hukum agraria nasional sekalipun untuk hal tersebut harus juga di adakan berbagai modifikasi tertentu.⁹

Berdasarkan konsepsi yang bersumber utama pada Hukum adat dan dilengkapi lembaga-lembaga hukum dan sumber yang lain sebagai dikemukakan diatas, hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional tetap disusun dalam tata susunan berjenjang sebagai berikut:

2.1.2.1. HAK BANGSA

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 UUPA bahwa hak bangsa adalah hak penguasaan atas tanah yang paling tinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama. Hak bangsa dalam hukum tanah nasional adalah hak kepunyaan, yang memungkinkan

⁹ H.Abdurahman *kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan Agraria Indonesia*, Jakarta Akademika, Pressindo. 1994. hal 76

penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan hak milik oleh para warga masyarakat secara individual.

Hak bangsa juga merupakan induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah atau bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak bangsa. Jadi dengan melihat diatas, maka hak bangsa menyadari hak-hak penguasaan atas tanah lainnya.

2.1.2.2. HAK MENGUASAI DARI NEGARA

Prinsip hak menguasai negara didalam peraturan Perundang-undangan Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat pula dalam Pasal 2 UUPA, merupakan hak penguasaan atas tanah sebagai penugasan pelaksanaan hak bangsa yang mengandung unsur hukum publik.

Pembatasan kekuasaan yang bersumber pada hak menguasai itu ada pada asas-asas hukum negara kita sebagai negara hukum, yang dilengkapi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila

serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan pelaksanaannya.

Berdasarkan diatas dapat dikatakan bahwa hak menguasai negara ini merupakan satu konsepsi politik hukum yang mencabut kekuasaan masyarakat adat. Pikiran pembuat undang-undang pokok agraria menyatakan bahwa:¹⁰

“ ... oleh kaerna suku-suku bangsa dan masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari suatu bangsa Indoensia di wilayah berdasarkan hak ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak berada di tangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertentu. Pemegang hak menguasai/ulayat seluruh wilayah negara.

Menurut pembuat undang-undang pokok agraria kewenangan masyarakat hukum adat harus tunduk pada pembentukan negara Indonesia, melalui peleburan persekutuan-persekutuan masyarakat adat tersebut. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan negara sebagai pemangku kekuasaan yang menjadi sumber pembatas dari berlakunya hukum adat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa

¹⁰ Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1984. hal - 49 - 50

negaraisasi tanah-tanah adat merupakan dasar pikiran pembuat Undang-Undang yang berhubungan dengan tanah dan sumber daya alam.

Padahal, berdasar pada konsep hak menguasai negara inilah, tanah-tanah masyarakat adat ditetapkan sebagai tanah negara, yang kemudian di atasnya pemerintah pusat memberikan hak-hak pemanfaatan yang baru seperti hak guna usaha, hak pengusahaan hutan dan lain-lain, yang dalam pengalaman sepanjang 32 tahun, nyata-nyata membuat mereka menderita.

2.1.2.3. HAK ULAYAT

Hak ulayat merupakan suatu masyarakat hukum adat atau merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3 mengandung pernyataan pengakuan mengenai keberadaan hak ulayat dalam hukum tanah nasional. Hak ulayat tetap diatur oleh hukum adat masyarakat hukum adat masing-masing.¹¹

¹¹ *Ibid.* hal. 41

Penyamarataan konsep penguasaan tanah masyarakat adat yang majemuk menjadi suatu hak ulayat merupakan hambatan. Pembuat undang-undang pokok agraria meyakini adanya hak ulayat ini merupakan hak publik dari persekutuan-persekutuan hukum adat.¹²

Penetapan bahwa penguasaan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam adalah hak publik merupakan suatu hambatan yang nyata. Sebab, atas nama hak publik, negara membatasi bahkan lebih dari itu menguasai tanah dan sumber daya alam milik masyarakat persekutuan adat.

Pembatasan hak-hak dari masyarakat persekutuan adat jelas terlihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang sejenis dari masyarakat hukum adat. Sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

¹² Maria Rita Ruwastuti, *Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah. Sistem Penguasaan Masyarakat Hukum Agraria*, Bandung. ISDA dan INPI-PACT. 1997.

Dengan melihat penjelasan diatas, jelas pengakuan bersyarat dari hukum negara terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Pada satu sisi, negara ingin memberikan pengakuan, namun pada sisi lain, negara mencurigai hak-hak adat itu dapat mengganggu kepentingan nasional dalam hal pembukaan perkebunan dan hutan. Secara besar-besaran, seperti pemberian hak guna usaha, dimana didaerah sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas.

2.1.2.4. HAK-HAK PERORANGAN

Hak perorangan ini memberikan kewenangan untuk memakai, menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang ketentuannya terdapat Undang-undang Pokok Agraria, yang merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada pemegang haknya. Untuk memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki dalam memenuhi kebutuhan pribadi yang atau usaha.

Pemberian hak-hak ini untuk memanfaatkan tanah tersebut secara optimal dan terwujud. Demikian besarnya manfaat yang diharapkan, maka apabila kewajiban itu dilaksanakan pemegang hak atas tanah dikenai sanksi secara berjenjang. Pertama pemegang hak wajib mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan tanah melalui perjanjian yang diatur oleh pemerintah daerah dan bila tetap diabaikan maka tanahnya akan segera diproses sebagai tanah terlantar sesuai PP. Nomor: 36 tahun 1998.

Karena dalam pendayagunaan tanah kosong ini terkait dua pihak, maka perlu adanya perlindungan hukum yang seimbang, yang menjamin pemanfaatan tanah dalam jangka waktu tertentu dan menjamin bahwa dengan berakhirnya perjanjian tanah dikembalikan kepada pemegang hak dalam keadaan baik atau terpelihara.

Sebagai konsekuensi pengakuan terhadap hak atas tanah seseorang, maka negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi

seseorang atau badan hukum untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain.¹³

Akan tetapi hak-hak perorangan ini sifatnya tidak mutlak, tetapi selalu ada batasnya. Yakni kepentingan orang lain, masyarakat atau negara. Dengan demikian dituntut penguasaan dan penggunaan tanah secara wajar dan bertanggung jawab, disamping bahwa dalam setiap hak atas tanah yang dipunyai seseorang diletakan pula kewajiban tertentu. Ada pertanggung jawaban individu terhadap masyarakat melalui terbentuknya kepentingan bersama atau kepentingan umum, karena manusia tidak bisa berkembang apabila berada diluar keanggotaan suatu masyarakat. Konsep ini diterjemahkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial"

¹³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Jakarta. Buku Kompas, 2001. hal. 159

2.1.2.5. HAK TANGGUNGAN

Pada tanggal 18 maret disetujui oleh DPR RI Tentang Rancangan Undang-Undang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini merupakan perwujudan amanat Pasal 51 UUPA itu.

Hak tanggungan ini sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu mempunyai empat ciri pokok yakni: Memberikan kedudukan diutamakan (preferent) kepada kreditornya. Selalu mengikuti objek dalam tangan siapapun objek itu berada, memenuhi asas spesialisitas atau publisitas dan mudah pasti pelaksanaan eksekusinya.¹⁴

¹⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Ibid*, hal . 122.

Hak tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, beserta benda yang berkaitan dengan tanah (LNRI 1996 – 42, TNLRI.3632) yang ketentuannya sudah baik. Hak-hak yang dapat dibebani hak tanggungan wajib didaftarkan yang perlu diantisipasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam kegiatan pembangunan.

2.2. KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM TANAH NASIONAL

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria maka berakhirilah atau dihapusnya hukum agraria lama yang menganut sistem dualisme dan kemudian terjadi unifikasi hukum agraria yang berdasarkan hukum adat dan sebagai konsekuensinya, segala bentuk hak-hak tanah di zaman Belanda harus dihapuskan dan hak-haknya dikonversi menjadi hak-hak milik tanah dan memberikan rasa keadilan sosial bagi masyarakat tentang tanah yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Pokok Agraria.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria ini bukan saja menimbulkan perubahan mengenai kedudukan hukum adat akan tetapi juga mengenai pengertian daripada hukum adat itu sendiri. Jadi menurut Undang-Undang Pokok Agraria hukum adat itu bukanlah yang "*disaneer*" tetapi yang sudah dimodernisasi, sesuai dengan suasana nasional, karena subyek dari hukum adat itu dari "masyarakat hukum adat" kepada negara (Republik Indonesia) atau karena sudah ditingkatkan kedudukannya.

Bentuk pengakuan terhadap hukum adat khususnya tentang tanah adat atau hak ulayat ini kelihatan selalu diselaraskan dengan ketentuan kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Jadi tanah yang masih ada hak ulayatnya menurut Undang-Undang Pokok Agraria termasuk golongan tanah negara, termasuk golongan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Untuk memperoleh hak milik terhadap tanah-tanah dari hukum adat (tanah adat) atau tanah negara dapat melakukannya dengan beberapa cara :

1. Membuka tanah

Hak milik diperoleh oleh warga persekutuan adat dengan cara membuka tanah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada desa atau persekutuan hukumnya sebagaimana dikatakan oleh Bushar Muhammad adalah :

"Seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah untuk mengerjakan tanah itu secara terus-menerus dengan menanam pohon pada tanah tersebut, sehingga memperoleh hak milik atas tanah. Meskipun yang mengerjakan tanah itu praktis tidak boleh lebih dari satu/dua tahun panen"

penguasaan tanah melalui pembukaan tanah hutan atau belukar ini oleh anggota masyarakat hukum adat tidak lepas dari adanya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang ada di wilayahnya. Segala macam penguasaan hak atas tanah itu berpangkal dari adanya pengaturan atau penguatan oleh kepala adat atau kepala suku atau kepala desa atau kepala marga dari masyarakat hukum adat setempat, sebab hak atas tanah itu berasal dari hak persekutuan hak atas tanah di wilayahnya.

Hak persekutuan ini lebih dikenal dengan sebutan hak purba, hak pertuanan dan hak ulayat serta masa lalu merupakan hak yang paling tinggi atas hak tanah adat diseluruh wilayah nusantara.

Jadi yang dimaksud dengan hak purba atau hak persekutuan itu adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (clan/gens/stam), sebuah serikat desa atau biasanya sebuah desa saja. Untuk menguasai seluruh tanah dan seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Hak persekutuan ini digunakan dengan bebas tanah-tanah di dalam lingkungan wilayahnya guna

kepentingan persekutuan hukum adat itu sendiri dan anggotanya atau kepentingan orang-orang pendatang dengan izin persekutuan hukum dan persekutuan hukum tetap ikut campur tangan juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan di dalam lingkungan wilayahnya. Adapun ciri-ciri pokok dari hak purba atau hak ulayat antara lain yaitu :

- a. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah luar di wilayah kekuasaannya.
- b. Orang luar boleh mempergunakan tanah tersebut dengan izin penguasa persekutuan.
- c. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan restriksi hanya untuk keperluan somah/ brayat/ keluarganya sendiri.
- d. Hak purba/hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindahkan dan untuk diasingkan selama-lamanya.
- e. Tanah hak purba meliputi tanah yang sudah digarap yang sudah ada hak perorangan.

Hak persekutuan dan hak-hak perorangan dari anggota masyarakat hukum adat saling pengaruh mempengaruhi, apabila semakin maju dan bebas anggota masyarakat dalam mengusahakan tanahnya, semakin lemahnya hak persekutuan itu dengan sendirinya.

Faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan hak purba dan hak perorangan itu tersangkut paut dalam hubungan kempis-mengembang, desak-mendesak, batas-membatasi, mulur-mungkret tiada henti. Dimana hak purba kuat, hak perorangan lemah; demikian sebaliknya.

Jadi jelas hubungan antara hak persekutuan dengan hak perorangan yang saling mempengaruhi itu karena sudah menjadi kewenangan dari persekutuan hak untuk ikut campur dalam setiap permasalahan tanah guna kepentingan persekutuan hukum dan anggota masyarakatnya.

Di dalam konversi hukum adat, semua tanah yang berada di wilayah hak ulayat itu adalah dibawah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan guna kepentingan persekutuan hukum adat dan anggota masyarakatnya. Sedangkan bagi para pendatang diberi juga kesempatan untuk menggunakan tanah itu setelah terlebih dahulu mendapat izin dari penguasa persekutuan disertai membayar upeti (*recognitie*) kepada persekutuan hukum adat. Adapun hak ulayat atau tanah adat ini menurut Van Vollenhovem dari Belanda dinamakan "*beschikingsrecht*" yang secara umum telah diterima dalam istilah hak ulayat dan terdapat hampir diseluruh Indonesia sebagai hak yang tertinggi atas tanah.

Di samping hak ulayat atau tanah adat seperti di atas dapat dilihat, maka ada pula hak atas tanah adat secara individu yaitu hak yang diberikan baik kepada warga masyarakat persekutuan adat maupun untuk orang luar atas sebidang tanah.

2. Mewaris tanah

Dalam hukum adat proses pewarisan dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hilman Hadikusuma yaitu :

"pewarisan adalah suatu perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris. Jadi seketika pewaris masih hidup pewarisan berarti penerusan, penunjukkan, setelah pewaris wafat".

Kendala perolehan hak milik melalui proses mewaris tanah harus sejalan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat mengenai hak mewaris atas tanah yang berlaku di wilayahnya, sepanjang tidak memenuhi ketentuan hukum adatnya, maka seseorang warga masyarakat persekutuan adat tidak akan dapat mewariskannya.

3. Menerima tanah karena pembelian, penukaran dan hadiah.

Menurut imam Sudiyat meneriman tanah seperti ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

Perolehan tanah itu terjadi karena hak purba persekutuan hukum yang bersangkutan telah menipis, sehingga seorang pemilik tanah dapat menjual, menghadiahkan tanahnya kepada orang Indonesia asli dengan bebas. Sebaliknya kalau hak purba masih tebal maka hak menjual atas tanah dibatasi. Dimana tanah itu dapat dijual dengan syarat harus ada pengesahan rapat desa atau orang tersebut berdiam diwilayahnya.

4. Pengaruh Daluwarsa

Hukum adat mengenal lampau waktu (daluwarsa) terhadap kelangsungan atau tidaknya hak dan kewajiban dan tenggang waktu daluwarsa dalam hukum dapat tidak ditentukan jumlah tahunnya, melainkan dengan surat jangka waktu yang dalam hal-hal tertentu dipandang cukup lama untuk mempengaruhi tetap berlangsung atau lenyapnya suatu hak dan kewajiban terhadap tanah.

Cara lain yang dapat digunakan untuk menentukan daluwarsa adalah dengan asas kepantasan yaitu ditentukan menurut pendapat warga masyarakat persekutuan adat setempat kapan waktu yang pantas untuk menentukan kepemilikan seseorang atas tanah dinyatakan daluwarsa.

Dalam istilah yang digunakan untuk menyebut hak milik adat tidak ada keseragaman baik menurut hukum adat maupun surat resmi pemerintah. Biasa penyebutan nama hak milik sesuai dengan bahasa dan pengertian masyarakat setempat, misalnya hak yasan, andarbeni dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat dilihat secara umum proses terjadinya hak-hak atas tanah yang turun-temurun, menurut hukum adat, yang akhirnya diakui sebagai hak milik oleh warga masyarakat persekutuan adat setempat penguasa adatnya, walaupun antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda namanya.

Didalam diktum kedua dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah mengenai ketentuan-ketentuan dasar konversi dari hak-hak atas tanah, yang dimaksud adalah bagaimana pengaturan dari hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria untuk masuk kedalam sistem dari Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan

demikian dapat kita katakan ketentuan konversi dari Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk pada sistem hukum agrarian lama yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat untuk masuk kedalam ketentuan konversi menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 .

Menurut A.P. Perlindungan, pengertian konversi dalam Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan :¹⁵

“Ketentuan konversi UUPA ini adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk pada sistem hukum agraria yang lama yaitu hak-hak atas tanah menurut Kitab Undang-Undang hukum perdata barat dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat untuk masuk kedalam sistem hak-hak atas tanah menurut ketentuan konversi UUPA, dan pelaksanaan konversi hak itu baru tuntas selesai apabila hak atas tanah tersebut telah dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak tanah”.

Untuk mengetahui sikap dan filosofi dari konversi, maka kita mempunyai 5 prinsip yang mendasarinya sehingga dapat kita telaah bagaimana tujuannya dan penyelesaiannya yaitu:

1. Prinsip nasionalisme
2. prinsip pengakuan hak-hak atas tanah terdahulu
3. prinsip kepentingan umum

¹⁵ A.P. Perlindungan, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 5

4. prinsip penyesuaian kepada ketentuan konversi
5. Status quo hak-hak tanah terdahulu.

1. Prinsip Nasionalisme

Prinsip nasionalisme ini merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Prinsip ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 9 UUPA yang berbunyi :

1. Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.
2. Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya .

Sebagai tindak lanjut Pasal 9 tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 20, 30 dan 36 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dapat dilihat bahwa hanya warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, hak guna Bangunan, Hak guna Usaha, Hak pakai .

Dengan demikian dari beberapa ketentuan diatas jelas bahwa prinsip nasionalisme ini harus dijalankan dengan penuh konsekuen, yang tidak dapat di tawar-tawar dan tanpa toleransi sama sekali dalam penerapan dan pelaksanaan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) .

2. Prinsip pengakuan Hak-hak Tanah Terdahulu

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak menghapus begitu saja hak-hak atas tanah yang telah ada sebelumnya berlakunya UUPA yaitu hak barat dan hak adat. Hak-hak ini disesuaikan dengan ketentuan konversi untuk masuk dalam sistem Undang-Undang Pokok Agraria

Namun demikian jangka waktu dalam pelaksanaan konversi antara hak-hak atas tanah tanah barat dengan hak-hak atas tanah adapt berbeda. Konversi untuk tanah asal barat telah berakhir masa konversinya sampai dengan tanggal 24 September 1960, sedangkan tanah-tanah asal hukum adat, masa konversinya harus berlanjut tanpa ada batas akhirnya .

Dari sikap ini jelas bahwa ketentuan konversi di Indonesia mengambil sikap atas masalah hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak-hak tanah yang pernah tunduk kepada Hukum Perdata maupun kepada hukum adat.

3. Prinsip Kepentingan Umum

Kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat seperti hak milik hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai asal konversi hak barat telah berakhir pada tanggal 24 september 1960. Berakhirnya hak-hak tersebut, tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

Dengan prinsip kepentingan umum ini, maka akan mendapat kepastian hukum terhadap status hak-hak yang lama, baik mengenai haknya, jangka waktunya dan kapan berakhir masa konversinya serta status dari bekas pemegang haknya .

4. Penyesuaian Terhadap ketentuan konversi

Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa hak-hak atas yang sudah ada tidak dihapus begitu saja, akan tetapi hak-hak itu diakui dan dihormati. Berdasarkan

ketentuan Pasal konversi dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan konversi, maka hak-hak atas tanah yang ada baik yang berasal dari hak barat maupun hukum adat harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

5. Status Quo Hak-Hak Tanah Terdahulu

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah membawa perubahan mengenai hukum pertanahan di Indonesia, karena Undang-Undang Pokok Agraria merupakan unifikasi hukum agraria nasional yang berlaku seluruh wilayah tanah air, dengan mengambil alih sekaligus menghapus dualisme hukum agraria yang lama.

Konsekuensinya dengan berlakunya unifikasi hukum pertanahan membawa akibat terjadinya hak-hak atas tanah setelah berlakunya UUPA harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dari UUPA itu sendiri.

Tanah adat adalah yang berada dibawah kekuasaan masyarakat hukum adat, yang tunduk pada ketentuan hukum adat dan bukan milik perorangan, tetapi milik kaum, suku, atau desa. Dalam hal ini, tanah adat merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yang mengandung arti bahwa tanah berada dalam kekuasaan persekutuan hukum adat berdasarkan atas asas kebersamaan yang dikenal dengan hak ulayat. Hukum adat yang juga merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya, juga merupakan suatu permasalahan yang selalu dihadapi bangsa dan negara kita, khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional.

Selama ini terdapat dua kecenderungan yang kuat dan kontradiktif mengenai eksistensi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional. Ada sementara pihak yang menginginkan secara utuh hukum adat itu dengan segala unsur-unsur tradisional dalam bentuk aslinya dan di lain pihak justru berkeinginan untuk menghapuskan hukum adat.

Selanjutnya terhadap kecenderungan yang lain. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan sebagai berikut :¹⁶

“ Pekerjaan tersebut akan sia-sia belaka, oleh karena hukum adat telah terlembaga dengan kokohnya, kecuali dari pada itu, maka hukum adat telah menjiwai warga-warga masyarakat,

¹⁶ Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 325.

serta senantiasa berkembang terus. Suatu penyangkalan terhadap eksistensi dan esensi hukum adat, akan menimbulkan masalah besar, oleh karena semakin menjauhnya cita-cita dari kalangan hukum dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, serta dalam kehidupan sehari-hari “.

Hak ulayat ini merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Untuk dapat memanfaatkan atau memungut hasil dari tanah tersebut, beserta segala sesuatu yang ada di atasnya. Untuk melangsungkan hidupnya, yang timbul dari hubungan lahiriah, batiniah, dan turun temurun dari nenek moyang kegenerasi sekarang untuk diteruskan pula pada generasi yang akan datang.

Hak ulayat itu sendiri meliputi segala tumbuh-tumbuhan, batu-batuan-mineral) dan segala yang di atas tanah, seperti sarang burung, laut, sungai, danau, telaga, lembah dan termasuk juga ruang angkasa.

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Atas dasar kekuatan berlaku kedalam masyarakat, hukumnya dapat mengatur masing-masing anggota masyarakat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan bagiannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah diantara para anggota masyarakat

hukumnya. Sedangkan atas dasar kekuatan berlakunya keluar, masyarakat hukum adatnya, satu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati atau memungut hasil dari tanah tersebut, serta menolak pihak luar untuk melakukan hal yang sama dan sebagai satu-kesatuan harus bertanggung jawab terhadap perilaku yang menyeleweng yang dilakukan oleh orang asing dalam wilayah persekutuan hukumnya.

Menurut S. Poerwopranata menyebutkan adanya beberapa macam tanah milik adat yaitu :¹⁷

1. Tanah milik desa adat misalnya desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah untuk pasar, balai desa, yang hasilnya dimasukkan kedalam kekayaan desa, yang pajaknya dipikul oleh desa adat itu.
2. Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat desa pengurus desa yang bersangkutan.

Hak ulayat telah dijabarkan dalam Pasal 3 undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960. Pengakuan terhadap penguasaan tanah, maka tidak lepas dari subyek dan obyek yang harus diakui dan pihak yang mengakui. Pengakuan terhadap subyek dan obyek hak atas tanah ulayat tidak lepas dari *political will* pemerintah yang berkuasa, meskipun Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa ;

¹⁷ S. Poerwopranata, *Bantuan Tentang Tanah Adat*, penerbit Astana Buku Abadi Semarang, 1993, hal. 17.

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Pernyataan di atas diartikan bahwa UUD 1945 mengakui keberadaan kesatuan dari masyarakat hukum adat yang bersumber dari sistem budaya berbagi kelompok masyarakat yang tercakup dalam teritorial negara Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya terbatas pada aspek eksistensi lembaganya saja, tetapi juga aspek struktural, mekanisme, peraturan-peraturannya berkaitan erat dengan berbagai hak dan kewajiban yang terkandung dalam sistem kelembagaan tersebut.

Lebih lanjut mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang dapat kita lihat dari politik penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang didasarkan pada hukum adat. Walaupun pada latar belakang penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria ada keinginan untuk itu, namun pada batang tubuhnya kemauan politik tersebut, tidak teraktulisasi secara baik. Hal ini dapat diketahui dari tidak ditemukannya obyek hak atas tanah berdasarkan hukum adat.

2.2.1. PENGERTIAN HAK ULAYAT

Hak ulayat adalah merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, yang ada dalam wilayah tertentu. Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

2.2.2. TERCIPTANYA HAK ULAYAT

Pada asal mulanya hak ulayat dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tetapi dengan bertambah menjadi kuatnya hak-hak pribadi warga masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian tanah ulayat dikuasainya juga karena faktor ekstern secara alamiah kekuatan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat semakin lama semakin lemah.

Sebenarnya hak ulayat juga sebagai hubungan yang konkrit. Pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang. Pada waktu meninggalkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena

masyarakat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat, bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya.

2.2.2.1. SUBYEK HAK ULAYAT

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan ada dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi tetapi harus ditangan masyarakat.¹⁸

2.2.2.2. OBJEK HAK ULAYAT

Objek dari hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung didalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.¹⁹

Isi hak ulayat adalah:

- a. Kebebasan dari anggota masyarakat desa untuk menikmati tanah hak ulayat itu misalnya berbumi, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh ditanah tersebut.
- b. Orang asing dilarang menguasai atau menikmati tanah ulayat kecuali setelah mendapatkan ijin dari ketua adat, desa dan membayar uang pengakuan.

¹⁸ Sumaryati Basuki, *Diklat Kuliah Asistensi, Hukum Agraria 1977*

¹⁹ Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 109*

Hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari pada persekutuan tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan baik oleh persekutuan itu sendiri, maupun oleh kepala persekutuan atas nama perusahaan.

Wilayah kekuasaan persekutuan itu adalah merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap, artinya dalam kenyataannya terdapat pengecualian-kecualian, oleh karenanya diatas tadi ditegaskan pada dasarnya bersifat tetap.

Kalau seseorang individu warga persekutuan dengan izin kepala adat atau kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religius – magis antara warga yang persekutuan dengan tanah dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga membuat tanah atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan.²⁰

²⁰ Bushar Muhammad, *ibid* hal 117

2.2.3. PENGAKUAN HAK ULAYAT

Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya pemerintah menentukan sikap berkenaan dengan pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat persekutuan adat. Yang diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang pokok agraria. Berbagai kasus tentang hak ulayat yang timbul akhir-akhir ini tidak pernah diselesaikan secara tuntas tanpa adanya kriteria atau tolak ukur penentuan keberadaan hak ulayat itu.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang diterbitkan tanggal 24 Juli 1999.

Kriteria penentuan keberadaan hak ulayat terdiri dari adanya masyarakat hukum adat tertentu. Adanya hak ulayat tertentu yang menjadi tempat pengambilan keperluan hidup masyarakat hukum adat, adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu sendiri.

Penentuan tentang keberadaan hukum ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan masyarakat berwenang yang secara langsung terkait dengan sumber daya alam tersebut.

Keberadaan hak ulayat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dan bila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, batas tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan tanah dicatat dalam daftar tanah.

Efektivitas dari peraturan tentang hak ulayat ini tergantung pada inisiatif pemerintah daerah dalam melakukan penelitian sebagai dasar penentuan keberadaan hak ulayat di wilayah yang bersangkutan, baik ketika timbul permasalahan untuk menunjang berbagai kegiatan pihak lain, maupun pada saat tidak ada permasalahan, yakni dalam rangka memperoleh informasi mengenai status tanah-tanah di daerah tertentu.

Pemberian bidang tanah hak ulayat itu sendiri oleh masyarakat hukum adat kepada warganya dapat ditempuh dengan cara dilepaskan untuk selama-lamanya atau diberikan penggunaannya untuk jangka waktu tertentu. Dalam upaya mencapai kesepakatan, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat hukum adat hendaknya mempertimbangkan

hilangnya atau berkurangnya tanah tersebut, yang menjadi sumber penhidupan dan hilangnya pusat-pusat budaya dan religius masyarakat hukum adat tersebut. Manfaat diperoleh pihak luar, hendaknya dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

2.2.4. HAK ULAYAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan. Dengan undang-undangn, maka hak ulayat pada suatu masyarakat hukum adat tertentu antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari kepada adat dan para ketua adat dalam kenyataannya.yang masih diakui sebagai pengembangan tugas kewenangan mengatur, penguasaan para warga. Masyarakat persekutuan adat yang bersangkutan selain diakui, pelaksanaannya dibatasi dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Pengakuan oleh negara atas hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat pada hakekatnya suatu refleksi

kesediaan para penertiban kekuasaan negara untuk mengakui eksistensi hak ulayat dari masyarakat adat yang otonom, dan kemudian daripada itu juga untuk mengakui hak-hak masyarakat hukum adat di atas tanah dan segenap Sumber Daya Alam (SDA) yang ada diatas dan/ atau didalamnya. Yang bernilai vital untuk menjamin kelestarian fisik dan non fisik masyarakat tersebut.²¹

2.3. POLA PENGUASAAN TANAH PADA MASA REFORMASI SAMPAI SEKARANG

Jatuhnya pemerintah orde baru merupakan titik awal bagi masyarakat Indonesia untuk meraih kemerdekaannya kembali. Harapan masyarakat ditunjukkan oleh pemerintah reformasi dimana memberikan kebebasan berekspresi dalam berbagai bidang dan pemerintah lebih menitikberatkan pada kesejahteraan yang berkeadilan dan demokrasi mulai ditumbuh kembangkan.

Perubahan yang dilaksanakan mempunyai implikasi operasional yang luas. Pertama, soko guru pembangunan nasional harus berubah dari perusahaan konglomerat ke koperasi perusahaan kecil dan menengah. Kedua, sektor pertanian yang didukung oleh

²¹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Kebijakan Negara Untuk Mengakui Dan Tak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak Atas Tanah*, Jurnal Masyarakat Adat, Nomor: 01 tahun 1998, Bandung KPA, hal 29

agroindustri dalam satu kesatuan agribisnis menjadi sumber pertumbuhan.

Kebijakan pertanahan sebagai pelaksanaan UUPA lebih berorientasi pada pemerataan, keadilan, kesejahteraan masyarakat banyak dan berwawasan. Pada pengembangan otomatisasi urusan pertanahan. Perubahan dalam bidang pertanahan pada masa pemerintah reformasi ini dengan ditandai dengan dikeluarkan Tap MPR Nomor: IX/MPR/2001, di dalamnya ditegaskan arah kebijakan pembaruan agraria meliputi: Pertama, melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan. Antar sektor. Kedua, melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Ketiga, menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. Keempat, menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Seiring dengan pembaharuan agraria perlu dilakukan program penguatan hak rakyat atas tanah dan pemberdayaannya program ini harus sinergi dengan melibatkan semua instansi yang terkait. Tujuannya agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan cara memberdayakan petani melalui penguasaan hak atas tanah. Langkah yang harus ditempuh adalah redistribusi tanah dengan pemberian hak milik atas tanah (termasuk sertifikat tanah) konsolidasi tanah dan kemitraan dengan penguasa atau secara mandiri oleh petani.

Pemberdayaan ini meliputi pendampingan oleh pengusaha pendanaan oleh lembaga keuangan. Lembaga ini sebagai bentuk kemitraan. Pendampingan demi mencegah aksi penjualan tanah oleh petani. Oleh karena itu diperlukan program pasca retribusi sebagai tindak lanjut yang memberi kesempatan kepada petani untuk memperoleh bantuan. Pola ini sebagai upaya pemerataan penguasaan tanah dengan dilengkapi sertifikat.

Akan tetapi keinginan pembaharuan dalam bidang agraria tidak diikuti dengan semangat dan paradigma berpikir pemerintah dalam membuat kebijakannya. Paradigma negara yang *top down* (bermodal kuat) masih terus diterapkan oleh pemerintah. Sehingga seharusnya pembaharuan agraria ini menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi dan politik sekam menjadi mimpi panjang

yang tak terselesaikan. Apalagi Pemilu 2004 setahun lagi. Sakit dan memprihatinkan bagi petani, tetapi itulah hidup negara yang memiliki pemimpin gemar mengumbag janji.²²

Jadi kebanyakan agraria pada masa reformasi ini tidak lebih dari kebijakan – kebijakan agraria pada masa orba yang sebagian besar kebijakan telah merugikan masyarakat dan meminggirkan masyarakat dari tanahnya dengan alasan pembangunan dan kepentingan umum.

²² *Op Cit.* hal, 75

BAB III

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis dan empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer.²³

1.1. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dibidang agraria yang merupakan korelasi dan masalah pertanahan. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

²³ Ronny Hantjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 9.

1.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat dekriftif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tanah adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.²⁴

1.3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat NTB.

1.4. SUMBER DATA

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deftth interview*) dan pengamatan

²⁴ Ibid, hal. 26-27

(observasi) dilapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang tanag adat, dan warga masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut.

b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu :

- UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
- UUPA Nomor: 5 Tahun 1960.
- UU Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- UU Prp Nomor: 56 Tentang Penetapan Luas maksimum Pemilikan Tanah Pertanian.
- Kepres Nomor: 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- PP Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Kepres Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Di Bidang Pertanahan;
- Peraturan Menteri Agraria/Kabupaten BPN Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Keputusan Mendagri Nomor: 64 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
 - Buku-buku ilmiah
 - Makalah-makalah
 - Hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut.

1.5. Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.²⁵

²⁵ Ibid, hal. 196

Sedangkan mengenai penentuan siapa dulu yang akan menjadi informan kunci (*key informan*) yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai tanah adat yang ada dilapangan. Bertolak dari informan kunci ini maka secara snow balling akan dilakukan penggalian data pada informan-informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian.²⁶

Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan yang lain guna melengkapi data yang diperlukan. Informan yang dipilih dalam memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian dilapangan antaralain : pertama para pihak-pihak yang saat ini menguasai tanah adat. Bahwa populasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Bayan, tetapi mengingat keterbatasan yang ada dan disamping pula atas pertimbangan pola penelitian yang dipergunakan, maka dalam penelitian *empiris* tidaklah semua populasi yang akan diteliti.²⁷

Dari populasi penelitian akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan disini yang paling formal dalam memberikan informasi adalah Kepala Kelurahan/Desa yang mempunyai

²⁶ Sanafiah Faisal, *Peneliti Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, ya 3, Malang, 1990.

²⁷ Ronny Hantjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. III, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 44.

kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur tanah di wilayah kekuasaannya serta menyelesaikan berbagai masalah yang ada terutama tentang tanah adat (Hak Ulayat) tersebut sesuai dengan kedudukannya dan hakim perdamaian ditingkat desa.²⁸ Keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa/Kelurahan dipergunakan sebagai bahan untuk mencari informan lain yang menguasai tanah adat untuk mendapatkan data yang lengkap. Kedua, peneliti memilih tokoh masyarakat yang merupakan orang-orang yang berpengaruh seperti Perangkat Desa, Kelian Adat, Kepala Dusun, Bendesa Adat dan para Penghulu sebagai informan.

Ketiga, peneliti juga memilih aparat pemerintah yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pejabat atau petugas dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat. Melakukan wawancara dengan aparat yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan diharapkan dapat memperoleh keterangan atau informasi tentang persepsi mereka mengenai berbagai aspek seperti status tanah adat (Ulayat), penguasaan atau kepemilikan, pemanfaatan, pengelolaan tanah adat dan sebagainya.

²⁸ Imam Sudiyat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta. 1982, hal 23

1.6. METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum yakni :²⁹

- 1) Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- 2) Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

²⁹ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito, Bandung. 1992

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. KEADAAN GEOGRAFIS DAN OCEANOGRAFIS

Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) luasnya 20.153.15 km² yang terdiri dari 2 pulau yaitu pulau Lombok yang mempunyai luas 4.738.70 km² dan wilayah pulau Sumbawa yang luasnya 15.414.45 km².

Letak propinsi Nusa Tenggara Barat terletak diantara 115.45 dan 119.10 bujur timur, serta berada di Selatan Katulistiwa yaitu 8,5 dan 9,5 lintang Selatan. Nusa Tenggara Barat mempunyai banyak pulau kecil yang mengelilinginya diantaranya yang disebut "Gili" yaitu Gili air, Gili Jeno, Gili Terawangan, Gili Gede, Gile Naggu, Gili Tangkong, Gili Sulat dan Gili Indah yang berada di Pulau Lombok dan Yang beada di pulau Sumbawa antara lain: Pulau Noyo, Pualu Burgin, Pulau Satonda, dan Pulau Panjang. Berdasarkan Administrasi propinsi Nusa Tenggara Barat yang berikut kota Mataram terdiri

6 Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima.

Jumlah penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai tahun 2001 berjumlah 3.862.854 jiwa dan tersebar di pulau Lombok sekitar 2.722.123 jiwa dan di Pulau Sumbawa sekita 1.140.731 jiwa. Kondisi penyebaran penduduk yang timpang ini tentu saja tidak menguntungkan, angka penduduk dipulau Lombok termasuk padat dibandingkan dengan Pulau Sumbawa yang lebih luas dengan pulau itu sendiri. Dan juga dilihat propinsi Nusa Tenggara Barat yang berbatasan dengan dipisahkan oleh lautan yaitu Barat yang berbatasan dengan, dipisahkan oleh lautan yaitu:

- Utara : Selat Bali, Laut Jawa, Laut Flores
- Timur : Selat Sape
- Selatan : samudera Indonesia
- Barat : selat Lombok

Dengan keadaan ini bila dikaitkan dengan kondisi alam yang dimiliki Propensi Nusa Tenggara Barat, memaksa sebagian besar masyarakatnya menggantungkan diri pada sektor pertanian akan tetapi ironisnya lahan pertanian lebih

kecil dibandingkan lahan yang lain, sehingga mengakibatkan kehidupan petani di wilayah ini sangat memprihatinkan. Dari tahun 1985 tanah merupakan faktor produksi utama, petani rata-rata hanya memiliki lahan seluas 0,36 ha/kk. Dari pemilikan tersebut lahan pertanian dari tahun ke tahun terus menyusut. Apalagi berdasarkan data dari Bappeda TK I NTB Dari tahun 1988 – 1991. penyusutan luas lahan sawah rata-rata 0,49 persen/ tahun.

Secara oceanografis, propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai pesisir pantai dan laut yang sangat luas. Karena luas lautnya 153.376 km² mencakup lebih dari tujuh kali lipat luas daratan yang meliputi areal seluas 20.153 km² perairan laut yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang kurang lebih 3.601 km dengan ekosistem pesisir pantai yang terdapat pada propinsi Nusa Tenggara Barat adalah berupa rumput, hutan bakau, pantai yang luas dan berpasir putih dan sebagainya.

Dengan keindahan perairan lautnya yang pada umumnya masih bersih dan banyak teluk yang terlindungi dari hampasan gelombang besar. Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi lautnya yang sangat besar untuk berbagai jenis komoditi yang bernilai yang sangat tinggi seperti budidaya rumput laut dan mutiara dan lain-lain.

4.1.2. DESKRIPSI KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Untuk mengetahui dan menggambarkan tempat lokasi penelitian secara terperinci sebelum peneliti sangat perlu menjelaskan atau menggambarkan terlebih dahulu keadaan kecamatan Bayan pada umumnya yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Kabupaten Lombok barat yang terletak diantara $115^{\circ} 46$ – $116^{\circ} 28$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 12$ – $8^{\circ} 55$ Lintang Selatan dengan dibatasi sebagai berikut

- Sebelah utara : laut Jawa
- Sebelah selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah barat : Selat Lombok
- Sebelah timur : Kabupaten Lombok tengah dan
Kabupaten Lombok Timur

Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 1672.15 km² dengan ketinggian antara 0 – 256 meter dari permukaan laut, Kabupaten Lombok darat terdiri dari 15 kecamatan, 105 desa dan 572 dan juga penduduk Kabupaten Lombok barat sampai tahun 2001 sekitar 674 – 490 jiwa.

Posisi wilayah kecamatan Bayan yang berbatasan dengan laut Jawa dan dekat dengan gunung Rinjani yang ketinggiannya mencapai (3,726) serta Kabupaten Lombok timur dan Kecamatan Tanjung. Dimana kecamatan Bayan terdiri dari 8 desa yaitu Desa Sambik Elen, Desa Loloan, Desa Bayan, Desa Senaru, Desa Anyar, Desa Sukadana, Desa Akar-Akar, dan desa Mumbul Sari dan sebagainya.

Jumlah penduduk kecamatan Bayan sampai bulan Agustus 2002 mencapai 38,745 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk ini berdasarkan proyeksi dari tahun 2000 – 2002 sekitar 0,86%. Dari jumlah penduduk kecamatan Bayan sebagian besar pada sektor pertanian, dimana lahan dikelola oleh masyarakat Bayan. Sampai akhir tahun 2002 adalah luas sawah sekitar 2.489.44 ha, sedangkan perkebunan sekitar 483.92 ha melihat diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya bergantung kehidupannya pada sektor pertanian, sehingga sulit mengubahnya beralih kesektor lain.

4.1.3. DESKRIPSI DESA BAYAN (DAERAH PENELITIAN)

Wilayah tempat lokasi penelitian terletak pada bagian barat desa Bayan kecamatan Bayan Kabupaten Lombok barat. Desa Bayan yang dekat dengan gunung Rinjani dan jauh dari pusat kota Mataram ibukota Nusa Tenggara Barat.

Desa Bayan terdiri dari 4 dusun yang sebelumnya 6 dusun, ini diakibatkan adanya pemekaran desa. Luas desa Bayan 16.68 km² dan berjumlah penduduknya sampai tahun 2002 sekitar 5.756 jiwa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sebagian besar wilayahnya adalah sawah dan perkebunan sehingga penduduk desa Bayan banyak bekerja sebagai petani sulit bisa lepas dari kehidupan sektor agraris daripada pindah ke sektor lain. Ini disebabkan oleh keadaan geografis wilayah desa Bayan itu sendiri dan juga karena desa Bayan jauh dari pusat keramaian kota Mataram. Selain itu komunitas petani dan nelayan desa Bayan nampak utuh dan mempunyai nilai dan norma-norma yang dianut secara khusus oleh masyarakat disana, sehingga seolah-olah diantara mereka untuk saling berinteraksi satu sama lain tidak pernah ada hambatan.

Namun demikian, tidak berarti masyarakat desa Bayan menutup diri atau berhubungan dengan masyarakat dari luar desa tersebut, akan tetapi sebaliknya berinteraksi atau berhubungan dengan orang luar sangat terbuka. Akan tetapi dalam berinteraksi dengan orang lain masyarakat Bayan tetap memegang teguh kebiasaan atau tradisi dan hukum yang berlaku di lingkungannya (sulit menyimpang dari keadaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat), serta adanya peranan dan pengaruh kepala suku/ adat sangat besar.

Namun dengan banyak keunikan yang terjadi dan masyarakat persekutuan adat Sasak di Bayan dalam melaksanakan adat istiadatnya tidak luput dengan arus globalisasi.

Dengan adanya arus globalisasi mengakibatkan terjadinya pengikisan dan pergeseran nilai berdaya adapun mulai nampak. Namun demikian lain dengan yang terjadi pada masyarakat persekutuan adat Sasak di desa Bayan dimana masih tegas dalam melaksanakan budaya adatnya ditengah derasnya arus globalisasi. Mereka sangat kuat memegang nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat persekutuan adat yang telah diajarkan oleh pendahuluanya, seperti bagi seorang yang menebang pohon dikawasan hutan persekutuan

adat, tanpa melalui ijin terlebih dahulu dari ketua adat/tokoh adat dan kepala desa, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda 1 ekor kerbau/sapi dan menanam pohon lagi sebanyak 1000 batang pohon.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat persekutuan adat Sasak di Bayan ini tidak lain untuk menjaga kelestarian alam yang dimiliki dan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya adat yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang dan untuk menyelesaikan masalah-masalah adat. Apabila ada warga masyarakat persekutuan melanggar aturan-aturan adat yang telah disepakati, ini diselesaikan melalui "Gudem" (Musyawarah adat),

Dalam melestarikan nilai-nilai adat yang dilakukan masyarakat adat Sasak di Bayan bukan hanya tanggung jawab masyarakat ada disana semata, namun juga menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia khususnya dan masyarakat suku Sasak pada umumnya.

4.1.4. KONSEP PENGUASAAN TANAH MENURUT HUKUM ADAT SASAK DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Hukum adat sebagai landasan yuridis keberadaan dan perkembangan tanah adat tidak dapat dipisahkan dari dan merupakan salah satu bentuk perkembangan sistem nilai sosial budaya masyarakat pendukungnya karena seperti kita ketahui bersama bahwa hukum adat pada dasarnya adalah merupakan konkretisasi sistem nilai budaya.³⁰

Tanah adat komunal sebagai salah satu lembaga hukum didalam sistem hukum adat keberadaannya secara yuridis formal masih tetap diakui di dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya keaneka ragaman terhadap kenyataannya masih ada. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

Pemahaman dan pemaknaan tanah adat (tanah ulayat) pada setiap masyarakat persekutuan adat berbeda antara satu dengan yang lainnya.

³⁰ Musa Abdullah, "Pelaksanaan, Permasalahan dan Pemecahan Masalah tanah adat di propinsi Daerah I Nusa Tenggara Barat" (Masalah disampaikan pada Semiloka Tanah Adat di Indonesia, Bogor 3-5 September, 1996, hal 1

Pada masyarakat suku Sasak yang mendiami pulau Lombok hak (kelompok) atas tanah telah lama mengenal dengan sebuah 'paer' pada dasarnya 'paer' merupakan wilayah yang dihuni, dikuasai, atau dimiliki oleh suatu peguyuban (persekutuan) hidup seperti desa, keliangan, banjar dan lain-lainnya.³¹ Disertai batas wilayah atau simbol integritas dan eksistensi kelompok yang layak dipertahankan dari gangguan pihak luar. Dengan demikian dapat dilihat secara konseptual 'paer' mengandung makna ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan.³²

Sejarah memperlihatkan, proses timbul dan berkembangnya merupakan refleksi dari bekerjanya keempat fungsi fundamental tersebut didalam masyarakat Sasak, atau dengan kata lain perkembangan eksistensi 'paer' sangat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi segenap warga masyarakat Lombok dalam memanfaatkan 'paer' guna memenuhi tujuan hidupnya.

³¹ Anang Husni, "*beberapa permasalahan mengenai eksistensi dan pengaturan hak kelompok atas tanah/ pemanfaatan*" suatu studi mengenai fungsionalisasi hukum dalam pemanfaatan lahan bagi perkembangan kepariwisataan Indonesia, Bogor 3 -5 September 1996), hal 7

³² *Ibid*, hal 8

Pada awal peletakan hak (kelompok) atas tanah terjadi karena adanya kehendak beberapa orang warga suatu desa untuk melakukan suatu upaya pengembangan atau pemekaran areal lahan pertanian, melihat laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di suatu desa, mendesak beberapa orang warganya untuk mencari dan mengembangkan lahan tempat pencaharian hidup. Biasanya mereka berasal dari beberapa keluarga untuk membuka lahan baru dan menetap (pundutan) ditempat yang ini mereka segera menunjuk pimpinan kelompok dan menetapkan batas-batas wilayah 'paer' yang biasanya ditandai dengan memanfaatkan kondisi geografis seperti gunung, sungai, jalan tempat peribadatan, pekuburan dan lain-lain.

Secara normatif anggota kelompok 'pundutan' membuka lahan dimulai dengan melakukan upacara ritual "mabangar" yang dipimpin oleh seorang wali tanah (mangkubumi) berdasarkan restu dari ketua kelompok persekutuan adat, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat persekutuan adat, dimana lahan itu berada.

Secara pribadi warga masyarakat persekutuan adat yang hendak memanfaatkan lahan tertentu memberi batas pada lahan yang dipilihnya, terutama jika tanah itu di manfaatkan sebagai tanah pertanian agar orang lain tidak masuk dalam areal tersebut. Di sinilah dapat ditemukan gambaran hubungan elastis antara hak atas tanahnya dengan masyarakatnya.

Lebih terinci dapat diketengahkan bahwa hak penguasaan (hak atas 'paer") pada dasarnya ada dua yaitu:

1. KE DALAM

- a. "hak paer" memperkenankan kelompok dan para warganya beserta anggota keluarganya memanfaatkan lahan sekedar untuk keperluan menyambung hidup.
- b. Hak-hak perseorangan (anggota kelompok) atas tanah tetap terkekang di dalam hak masyarakat atas tanah. Tanah yang ditinggalkan oleh pengelolanya jatuh kembali menjadi hak persekutuan,
- c. Persekutuan dapat menetapkan tanah untuk keperluan umum, seperti untuk pekuburan, masjid dan lain-lain.

2. KE LUAR

- a. Larangan kepada pihak luar untuk menggarap tanah itu tanpa ijin dari kepala persekutuan (datu, kepala dsa dan lain-lain)
- b. Larangan pembatasan yang mengikat terhadap orang-orang luar untuk mendapatkan hak perorangan atas tanah pertanian. Lingkungan pertuan (Sasak; paer) ditentukan batas-batas alami seperti; gunung, sungai, pohon kayu dan lain-lain.
- c. Hak kelompok atas tanah bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup para warga persekutuan hukum adat dengan tetap mempertahankan sifat hakekat hubungan antara alam dengan kehidupan manusia tetap terjamin.

Hak kelompok atas tanah bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup para warga persekutuan hukum adat dengan tetap mempertahankan sifat hakekat hubungan antara alam dengan kehidupan manusia tetap terjamin.

Sejalan dengan hal tersebut guna memahami makna dari nilai yang terkandung dalam hak 'paer' sangat relevan untuk menelusuri konsep ideal, normatif, kemudian diperhatikansisi realistik yang melatar belakangi eksistensi hak terhadap paer tersebut.

Pemahaman atas sikap dan nilai penguasaan tanah adat pada kelompok-kelompok masyarakat sangat berguna dalam mengembangkan berbagai program pembangunan, atau implementasi kebijakan di daerah yang bersangkutan. Mengenal konsep dan sikap serta nilai-nilai yang tertanam dan yang hidup di tengah masyarakat berarti memahami salah satu unsur kondisionil dalam mengejar pencapaian tujuan tertentu. Jika hal ini diabaikan atau bahkan ditentang dapat memperlambat dan menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat Sasak khususnya di Bayan telah menjadi masalah yang sangat menarik sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepatnya. Hubungan para petani dalam penguasaan tanah adat / tanah ulayat semakin kompelsk akibat keterbatasan tanah di antara mereka. Proses penguasaan tanah adat oleh masyarakat persekutuan adat di

Bayan meliputi pengelolaan, penggarapan dan pemilikan. Proses ini semakin berkembang, disebabkan oleh terbatasnya tanah pertanian, seseorang juga dapat menjadi penggarap tanah orang lain, atau melalui sikap menyikap – gadaai atau melalui sewa menyewa. Sistem ini terjadi karena rujukan nilai nilai yang disepakati bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama dan berulang dan selanjutnya menjadi kebiasaan.

Unsur-unsur dalam sistem ini adlaah petani (pemilik, penggarap, dan pekerja) lahan pertanian (sawah, tegalan dan perkebungan) desa pamong desa sebagai pucuk pimpinan. Mekanisme berjalannya sistem yang meliputi pelepasan atau pendelegasian penguasaan tanah. Penggarapan lahan, pemanenan produksi dan pembagian hasil antara pemilik dengan penyakap, penyewa dengan penyakap, antara tuan tanah dan buruh tani.

Kebutuhan uang bagi petani sering tidak bertetapan dengan hasil tanah pertaniannya, baik mengenai waktu maupun jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang tersebut petani sering menempuh jalan berhutang kepada sesoerang dengan jaminan tanah atau barang atau dengan menjual hasil panen (ljon). Sedangkan bagi masyarakat

miskin yang tidak mempunyai tanah, yang bersangkutan dapat menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil (nyakap)

Untuk lebih memperjelas tentang bagaimana bentuk transaksi tanah di daerah pedesaan pada umumnya di pulau Lombok, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. PENGADAIAN TANAH (JUAL GADAI, JUAL AKAD, SANDA)

Penggadaian tanah yang dimaksud disini adalah perpindahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang yang dibayar dengan tunai, dan orang yang memindahkan hak atas tanah itu (sipenjual gadai atau yang menggadaikan) dapat memperoleh kembali tanah itu, jika ia membayar kembali kepada orang yang membeli gadai sebanyak yang telah diterimanya.

Dengan terjadinya jual beli gadai maka segala hak dan kewajiban pemilik tanah berpindah untuk sementara waktu, selama uang gadai belum dikembalikan oleh pemilik tanah, dengan hanya satu pengecualian ia tidak boleh menjual tanah itu, dalam arti menjual lepas dan ia tidak mempersewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya.

Mengenai jumlah uang gadai yang telah dibayar oleh sipemegang gadai kepada si pemberi gadai, tidak merupakan hutang yang dapat dituntut. Sebaliknya sipemegang gadai tidak dapat menagihnya kembali dari si pemberi gadai. Akan tetapi jika lamanya gadai itu sudah ditentukan dalam jangka waktu tertentu, maka jika si pemegang gadai dapat menuntut hubungan gadai diakhiri jika jangka waktu yang telah ditentukan sudah berakhir jika sipemberi gadai tidak mampu untuk mengembalikan uang gadai maka dapat diambil beberapa tindakan yaitu:

- a. Pemegang gadai, menggadaikan tanah itu kepada pihak ketiga.
- b. Pemberi gadai menggadaikan tanah itu kepada orang lain, untuk bisa mengembalikan uang gadai tersebut.
- c. Mengganti hubungan gadai itu menjadi jual lepas kepada pemberi gadai, dengan membayar selisih yang terdapat antara harga gadai dan harga penjualan yang biasanya lebih tinggi.

b. JUAL TAHUNAN (DENGAN PEMBAYARAN SEWA DI MUKA)

Sipemilik tanah karena suatu keperluan menyewakan tanahnya dengan sejumlah uang tertentu untuk waktu tertentu (setahun atau dua tahun). Di Nusa Tenggara barat baik di pulau Lombok maupun di pulau Sumbawa disebut jual tahunan atau beli tahun. Sesudah waktu perjanjian habis maka tanah kembali kepada pemilik. Transaksi ini memberi hak kepada si penyewa untuk menggarap tanah itu seakan-akan hak miliknya. Akan tetapi tanah tersebut tidak boleh dijual, atau digadaikan, tetapi ia dapat menyerahkannya lagi kepada pihak ketiga dengan ijin atau tanpa ijin sipemilik tanah, asalkan tidak lebih waktunya dari waktu yang menjadi haknya.

c. MENYAKAP

Nyakap adalah perjanjian antara si pemilik tanah dengan orang lain, dimana sipemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya dibagi menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1960 tentang bagi hasil menyatakan: besarnya bagian hasil yang menjadi bagian penggarap ditentukan oleh bupati kepala daerah, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, zakat yang dikeluarkan, kepadatan penduduk, faktor faktor ekonomi dan adat istiadat setempat.

Di pulau Lombok besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap ditentukan dengan perbandingan sebagai berikut:

- a. Bagi kebun kelapa $\frac{2}{3}$ bagian untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk penggarap.
- b. Tanah perladangan: $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk penggarap.
- c. Tanah sawah : hasilnya dibagi belah pinang, beberapa pengecualian yang berlaku antara lain:
 1. $\frac{2}{3}$ hasil untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ hasil padi dan seluruh hasil palawija untuk penggarap, bibit padi ditanggung oleh pemilik.
 2. Penggarap membayar sejumlah uang tertentu untuk dapat menggarap dalam jumlah tahun tertentu, jika jangka waktu belum habis ia

dihentikan menjadi penggarap, maka sisa uangnya dikembalikan kepadanya.

Melihat penjelasan diatas menunjukkan bahwa tanah dan pemiliknya menjadi satu-satunya sumber penghidupan rakyat, bukan karena fungsinya sebagai faktor produksi saja, tetapi juga karena implikasi fungsi sosial budaya dan politiknya.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. POLA PENGUASAAN TANAH ADAT (ULAYAT) DI DESA BAYAN

Pola penguasaan tanah tak dapat dilepaskan dari permasalahan petani pedesaan dan masalah kemiskinan mereka; kekurangan tanah merupakan indikator utama masalah kemiskinan petani pedesaan. Karena itu penataan terhadap ketimpangan penguasaan tanah merupakan faktor penting dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan. Salah satu reformasi paling penting yang diajukan oleh para ekonomi pembangunan untuk mengurangi kemiskinan pedesaan di negara-negara berkembang.

Khususnya di pulau Lombok, pola penguasaan tanah adat (ulayat) pada masyarakat persekutuan adat Sasak, pada hakekatnya tidaklah jauh berbeda antar sub suku satu dengan sub suku lainnya. Penguasaan dan pemilikan dana termaksud dapat oleh individu maupun kolektif melalui pembukaan hutan, pemberian, warisan dan tukar menukar.

Khususnya di pulau Lombok, pola penguasaan tanah adat (ulayat) pada masyarakat persekutuan adat Sasak. Pada hakekatnya tidaklah jauh berbeda-beda antara sub suku satu dengan sub suku lainnya. Penguasaan dan pemilikan dana termaksud dapat oleh individu maupun kolektif melalui pembukaan hutan, pemberian warisan dan tukar menukar.

Berikut berapaa penjelasan tentang pola penguasaan tanah adat (ulayat) oleh masyarakat persekutuan adat suku Sasak yang ada di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat antara lain:

4.2.1.1. PAUMAN GUBUK

Pauman Gubuk ini yang secara harfiah dapat diartikan sebagai organisasi yang pembentukannya berdasarkan atas kepentingan masyarakat persekutuan adat. Kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual maupun non spiritual dari

masyarakat persekutuan adat Sasak tersebut. Tanah adat (Ulayat) tanah milik adat yang dikuasai atau dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat persekutuan atau dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat persekutuan hukum adat (susuk Sasak) yang ada di Lombok dapat berupa sawah, perkebungan atau melalui pembukaan hutan tertentu dan bersumber dari penunjukan atau pemberian penguasaan dari ketua adat dan tokoh-tokoh adat yang ada melalui masyarakat (gundem) hasil dari penguasaan atau pengelolaan tanah Pauman gubuk dimanfaatkan untuk keperluan. Perbaikan tempat ibadah, perbaikan jalan dan untuk keperluan biaya upacara-upacara adat masyarakat suku Sasak itu sendiri.

Pengelolaan dan penguasaan pauman gubuk ini khusus dikelola oleh masyarakat adat suku Sasak yang ada di Bayan saja. Sedangkan orang luar diperbolehkan menguasai atau mengelola tanah pauman gubuk tersebut tanpa melalui ijin terlebih dahulu dari ketua persekutuan adat dan tokoh-tokoh adat lainnya. Pauman gubuk ini tidak dapat dimiliki

menjadi hak pribadi atau hak perorangan melainkan hanya dapat dikelola dan dimanfaatkan.

Pengelolaan atau penguasaan oleh masyarakat persekutuan adat Sasak dibayar dalam pola pauman gubuk ini dapat dibagi menjadi beberapa wilayah antara lain:

- a. Pauman gubuk Bayan timur menguasai tanah seluas 43.100 m²
- b. Pauman gubuk Bayan barat menguasai tanah seluas 23.200 m²
- c. Pauman gubuk Bayan utara menguasai tanah seluas 30.050 m²
- d. Pauman gubuk Bayan selatan menguasai tanah seluas 30100 m²

Pembagian luas penguasaan tanah pauman gubuk ini ditentukan oleh ketua adat bersama-sama kepada desa dan masyarakat persekutuan adat melalui diadakan musyawarah (*bunden*) untuk menentukan

4.2.1.2. PECATU

Pecatu di dalam masyarakat adat suku Sasak di Bayan ini dapat diartikan sebagai suatu pola penguasaan atau pengelolaan tanah-tanah adat (ulayat) berdasarkan adanya pemegang suatu jabatan penting di dalam masyarakat persekutuan adat dan penguasaan atau pemberian pecatu ini berlangsung dan berakhir sepanjang pemegang jabatannya tersebut. Pemberian pecatu ini ditentukan oleh kepala adat dan kepala desa setempat.

Pola penguasaan tanah adat (Ulayat) dari pemberian pecatu ini diistilahkan sebagai gaji mereka selama memegang jabatan nya tersebut dan pemberian Pecatu pengelolaan tanah adat dari pemberian pecatu ini dimanfaatkan dan nikmati bersama keluarga mereka masing-masing. Penguasaan tanah adat (ulayat) melalui pecatu ini tidak dapat diperjual belikan ke pihak lain, karena tanah tersebut milik masyarakat persekutuan adat setempat.

Berikut ada beberapa pemegang jabatan atau pemangku adat yang berhak mendapat pecatu di dalam masyarakat persekutuan adat Sasak di Bayan Lombok antara lain:

1. Pecatu Keliang Bajo : 7.150 m²
2. Pecatu penghulu Bayan : 3.850 m²
3. Pecatu Kyai Karang Bajo : 2.500 m²
4. Pecatu Pemangku Bayan : 12.550 m²
5. Pecatu Pemangku Karang Bajo : 4.550 m²
6. Pecatu Pemangku Bual : 7.200 m²
7. Pecatu Pemangku Bayan Timuk : 7.000 m²
8. Pecatu ketip : 2.550 m²
9. Pecatu pembon ijuk : 7.050 m²
10. Pecatu penguban : 4.450 m²
11. Pecatu pemangku trantapan : 36.350 m²
12. Pecatu penjeleng Bayan : 5.150 m²
13. Pecatu pemangku plawangan : 50.250 m²
14. Pecatu keliang Bayan : 7.450 m²
15. Pecatu pemangku bankel Bayan : 5.150 m²
16. Pecatu pemangku Bayan lauk : 3.850 m²

Dengan demikian, bahwa pembagian pecatu yang tersebut diatas oleh ketua adat, kepala desa terhadap warga masyarakat persekutuan adat. Karena jabatan ia pegang ditentukan dengan melihat keadaan tanah tersebut dan manfaat yang akan didapat oleh seseorang yang mendapat pecatu dari akibat jabatannya tersebut dan juga penentuan luas pemberian pecatu ini ditentukan dengan melihat keadaan sosial ekonomi orang-orang warga yang akan ditunjuk memegang jabatan penting dalam masyarakat persekutuan adat suku Sasak yang ada di Bayan itu.

4.2.1.3. TANAH AGUMAN

Tanah aguman ini dapat diartikan secara harfiah sebagai suatu tanah yang ada di wilayah persekutuan adat yang dikuasai dalam jangka waktu yang cukup lama dan penguasaan dilakukan secara turun temurun oleh seorang warga masyarakat persekutuan adat setempat.

Pemberian penguasaan tanah adat oleh ijin ketua adat bersama kepada desa setempat kepada

warga masyarakat adat dengan jalan atau proses kegiatan membuka hutan untuk difungsikan atau dimanfaatkan untuk pertama kali wilayah tertentu. Sebagai ladang atau sawah atau pengalihan fungsi lahan, yang semula merupakan ladang, kebun dialihkan menjadi sawah.

Usaha penguasaan tanah adat (aguman) dengan cara membuka hutan harus terlebih dahulu dilakukan upacara adat yang dipimpin oleh ketua adat dan bersama-sama dengan kepala desa serta para para pemangku adat atau tokoh-tokoh masyarakat setempat. Upacara adat ini dimaksudkan untuk minta ijin kepada penguasa penerimaan hutan. Supaya dalam membuka hutan tersebut oleh orang yang akan menguasainya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti diganggu oleh makhluk halus penunggu hutan itu. Dalam pembukaan hutan menjadi tegalan, kebun dan sawah oleh warga masyarakat persekutuan adat yang berbekal surat ijin untuk menggarap menjadi lahan baru untuk bertani ini cukup berhasil dikarenakan kondisi alamnya yang hijau dan tanahnya subur juga karena kondisi lahan yang

digarap dibawah gunung Rinjani sehingga daerahnya tidak kekurangan air sedikitpun

Keberhasilan masyarakat membuka hutan ini menjadi tegalan, kebun, sawah ini semakin meningkat. Keberhasilan masyarakat ini membuat mereka semakin betah tinggal di daerah yang semula merupakan wilayah yang jarang di jamah oleh tangan manusia dan banyak hewan buasnya.

Penguasaan dan pemilikan tanah adat (tanah agumen) yang diperluan berdasarkan dengan cara membuka hutan ini dapat dipilhkan menjadi hak milik perseorangan. Akan tetapi penguasaan tanah aguman ini baru bisa dijadikan hak milik sepanjang orang tersebut telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut selama 25 tahun dan dapat diperjual belikan kepada orang lain.

Selain diatas seorang warga persekutuan adat yang ini ingin tanah adat yang dikuasai dialihkan menjadi hak milik harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 PMPA Nomor: 2/ 1962 dan Pasal 3 PMPA Nomor: 2/62 jo. MDN Nomor: SK 26?

DDA/76 tentang penegasan pengakuan hak dan tanda bukti hak.

Dengan melihat pernyataan diatas setidaknya tidaknya ada ketentuan yang menjadi dasar atau yang mempengaruhi penguasaan dan pemilikan tanah adat (ulayat) di dalam masyarakat hukum adat dan hukum nasional serta hukum feodal. Ketiga ketentuan ini berlaku efektif. Sebagai contoh misalnya sejumlah tanah yang dikuasai berdasarkan pernyataan atau keterangan dari raja dan melalui pengakuan lisan dari persekutuan hukum adat setempat, tanah termaksud, lalu disebut tanah adat.

Dari ketiga pola penguasaan dan pemilikan tanah adat yang diuraikan di atas, kiranya ada beberapa hal penting tentang masyarakat suku Sasak di Lombok, yakni adanya ikatan kehidupan kolektif yang harmonis, adanya hukum adat dan adat istiadat yang masih berlaku, adanya wilayah atau kawasan persekutuan adat dan adanya lembaga adat yang secara fungsional menjalankan peranannya sebagai pelindung masyarakat dan lain sebagainya.

4.2.2. KONFLIK-KONFLIK YANG TERJADI DALAM HAL PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT SETELAH BERLAKUNYA UPA DI DESA BAYAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pada masyarakat suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, hak (kelompok) atas tanah telah lama dikenal dengan sebutan 'paer'. Pada dasarnya 'paer' merupakan wilayah yang dihuni, dikuasai, atau dimiliki oleh suatu peguyuban (persekutuan) hidup seperti desa, keliangan, banjar dan lain-lainnya. bentuk penguasaan tanah di daerah pedesaan pada umumnya di Pulau Lombok, antara lain gadai tanah, nyakap dan jual tahunan. Adapun pola penguasaan tanah adat (ulayat) oleh masyarakat persekutuan adat suku Sasak antara lain: pauman gubuk, pecatu dan aguman.

Di lingkungan Kabupaten Lombok Barat NTB, selain adanya tanah adat yang dialih fungsikan sebagai obyek pariwisata, juga ada tanah adat yang dikonversi menjadi hak milik, baik hak milik perorangan maupun oleh masyarakat persekutuan

hukum adat setempat yang sesuai dengan ketentuan Pasal II konversi Undang-Undang Pokok Agraria.

Sebelum tahun 1988 khususnya tanah adat di Desa Bayan mempunyai luas \pm 50 (limapuluh) hektare, tetapi setelah tahun 1988 ada kebijakan bahwa tanah tidak boleh melebihi luas lebih dari 2 (dua) hektare setiap persilnya. Kebijakan ini menimbulkan reaksi yang tidak baik dari masyarakat adat di Desa Bayan sebab menurut mereka tanpa tanah adat, maka adat tidak akan ada. Pihak Pemerintah Kecamatan dan Desapun memaksa masyarakat adat di Desa Bayan, yang akhirnya timbul kesepakatan dengan Pemerintahan Desa dengan tokoh masyarakat adat di Desa Bayan, untuk memecah tanah adat tersebut dan membagi-bagikan kepada 15 (limabelas) orang pemuka masyarakat hukum adat termasuk kepada perangkat desanya sebagai penggarap, kesepakatan tersebut dengan didasari pemikiran tanah adat tersebut masih tetap berstatus tanah adat. Dalam rentang waktu tersebut tanah-tanah tersebut oleh para penggarapnya banyak yang dialihkan/dijual tanpa sepengetahuan para

tokoh-tokoh adat maupun masyarakat adat setempat.³³

Berpijak dari kenyataan-kenyataan yang ada maka masyarakat adat Bayan mulai menuntut pengembalian tanah-tanah adat pada fungsinya semula karena lebih mempunyai manfaat yang langsung kepada warga masyarakat sekitarnya.

Adapun kronologis penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Bayan ini bisa kita lihat sebagai berikut:³⁴

Pada tahun 1991 seluruh tanah yang dijual tersebut diSPPTkan atas nama pengarang tanpa sepengetahuan Masyarakat adat, dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lombok Barat.

Tahun 1994 soal tanah tersebut baru dibahas dalam pertemuan adat *Gume Paer* akan tetapi tidak menghasilkan solusi yang diinginkan masyarakat.

³³ Wawancara dengan R. Sudarta (Ketua Adat Desa Bayan) pada tanggal 19 Juli 2003

³⁴ Pemangku Adat Desa Bayan M. Hasanudin tanggal 19 Juli 2003

Tanggal 19 April 1995 diadakan pertemuan, yang menghasilkan dengan beberapa kesepakatan antara lain:

"Penggarap tetap melanjutkan pengarapan tanah yang dikuasainya tersebut"

Tanggal 24 November 1995 Masyarakat adat mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, namun surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Pihak Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Tanggal 2 Desember 1995 diadakan pertemuan antara pihak Marsidi dengan tokoh masyarakat adat setempat, namun tidak menghasilkan kesepakatan apapun dan pihak Marsidipun menawarkan untuk membawa persoalan ini ke meja hijau.

Tanggal 5 Januari 1996 Masyarakat adat melayangkan surat permohonan pembatalan sertifikat atas nama Marsidi ke Pihak Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Pihak Pertanahan Kabupaten Lombok Baratpun tak menanggapi permohonan tersebut.

Tanggal 10 Februari 1996 masyarakat adat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Pihak Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menyarankan untuk diadakan musyawarah dengan pihak Marsidi lagi.

Pada Tanggal 25 Maret 1996 masyarakat kembali mengajukan Surat permohonan Penjelasan status tanah adat tersebut. Namun Pihak Pertanahan Nasional tidak memberikan tanggapan. Sampai sekarang. Walaupun secara tidak langsung pihak Pertanahan Nasional memberikan pengakuan atas keberadaan tanah-tanah adat di Desa Bayan.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 20 Juli 2003

BAB IV

PENUTUP

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Dari semua penjelasan dan pemaparan yang secara panjang lebar yang diterangkan oleh peneliti tersebut di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang antara lain adalah :

1. Penguasaan tanah adat di lingkungan persekutuan hukum adat Sasak yang mendiami pulau Lombok dikenal dengan hak (kelompok) atas tanah dengan sebutan 'paer' pada dasarnya merupakan wilayah yang dihuni, dikuasai, atau dimiliki oleh suatu peguyuban (persekutuan) hidup seperti desa, keliangan, banjar dan lain-lainnya. bentuk transaksi tanah di daerah pedesaan pada umumnya di pulau Lombok, antara lain gadai tanah, nyakap dan jual tahunan. Adapun pola penguasaan tanah adat (ulayat) oleh masyarakat persekutuan adat suku Sasak antara lain: pauman gubuk, pecatu dan aguman.

2. Bahwa peraturan-peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai penguasaan tanah adat di Bayan oleh masyarakat masih bersifat umum dan tidak menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga peraturan-peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut memberikan peluang kepada pelaksana di daerah untuk mengambil beberapa kebijakan untuk kepentingan para pemilik modal dengan akibat mengorbankan hak-hak masyarakat terhadap tanah.

5.2. SARAN-SARAN

Dengan melihat beberapa perjalanan penguasaan tanah oleh masyarakat, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang seharusnya melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam hal penguasaan tanah adat.
2. Akan tetapi pemerintah dalam hal ini banyak merugikan masyarakat akan hak-hak tanah yang yang dikuasainya. Ini dilihat dengan berbagai kebijakan-kebijakannya yang mengutamakan ekonomi semata. Pemerintah daerah

semestinya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Sehingga dengan demikian masyarakat merasa kepentingan-kepentingan akan tanah dilindungi.

3. Dalam hal menentukan status hukum tanah yang dikuasa masyarakat, pemerintah hendaknya tidak melihatnya secara formal legalistik semata, tetapi hendaknya melihat kenyataan dan sejarah dari penguasaan tanah, keadaan sosial, ekonomi masyarakat yang menguasai tanah tersebut, sehingga rasa keadilan dalam masyarakat dapat dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta 1994.
- _____, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Citra Aditya, Bandung. 1994.
- _____, *Peningkatan Peraturan Pembebasan Tanah dengan Peraturan Pemerintah*, Dokumentasi Deputi Bidang Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1992.
- Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1982;
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2002;
- _____, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Hukum Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Brahmana Adhie, Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung. 2002.
- Hermayulis, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Desertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999,
- Hilman Hadi Kusuma, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Angkasa, Bandung. 1980.
- Iman Sudiyat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta. 1982.
- Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.

- Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta. 1994.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang. 1994.
- Sanifiah Faisal, *Peneliti Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Ya3, Malang, 1990.
- Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung, 1983.
- S. Poerwopranata, *Bantuan Tentang Tanah Adat*, Astana Buku Abadi, Semarang. 1993.

MAKALAH-MAKALAH

- G. Wirardi, *Kepenguasaan Tanah dalam Prospektif Transformasi Struktural*, Dalam KIPNAS Ke IV, LIPI, Jakarta, 1986.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria Makalah Berjudul, *Berbagai Tafsir Terhadap Pengakuan Hak Ulayat*, Bandung, 1997.

PERATURAN-PERATURAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 41 Tahun 1999.
- Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah
- Keputusan Presiden Nomor: 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Nasional di Bidang Pertanahan.